

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bandung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD.
6. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
7. Badan Kehormatan selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan DPRD.
8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

9. Kode Etik ...

9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
11. Pelanggaran adalah perbuatan Anggota DPRD yang bertentangan dengan Tata Tertib atau Kode Etik serta perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti menurut hukum atas Anggota DPRD yang diduga telah melakukan tindakan Pelanggaran.
13. Pelaporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan, bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu Pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
14. Pengadu adalah seseorang yang terkena langsung pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
15. Pelapor adalah Anggota DPRD, dan/atau anggota masyarakat yang melihat, mengetahui adanya Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD.
16. Teradu adalah Anggota DPRD yang diadukan.
17. Terlapor adalah Anggota DPRD yang dilaporkan.
18. Penyelidikan adalah ...

18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Anggota BK untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan Pelanggaran.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan oleh BK untuk meneliti apakah bukti-bukti yang ada telah dianggap cukup untuk dilakukan persidangan.
20. Persidangan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan (Ketua) dan Anggota BK untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas pengaduan atau pelaporan dugaan adanya Pelanggaran.
21. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap pengadu atau pelapor, saksi atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran.
22. Verifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap teradu atau terlapor untuk mengetahui dan membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran.
23. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu atau terlapor dan alat bukti lainnya.
24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.
25. Pembelaan adalah hak membela diri dari teradu atau terlapor yang disampaikan kepada BK baik secara lisan maupun tertulis.

26. Keputusan ...

26. Keputusan BK adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu pelanggaran.

BAB II

PENGADUAN ATAU PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD, dan/atau anggota masyarakat yang terkena langsung atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani oleh Pengadu, disertai dengan identitas yang lengkap disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK.
- (3) BK wajib menjaga kerahasiaan Pengaduan yang disampaikan Pengadu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD, dan/atau anggota masyarakat yang mengetahui telah terjadi dugaan pelanggaran, dapat menyampaikan Pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor disertai dengan identitas yang lengkap, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK.
- (3) BK wajib menjaga ...

- (3) BK wajib menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan Pelapor.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengaduan atau Pelaporan

Pasal 4

Tata cara pengaduan atau pelaporan:

- a. Pengaduan atau Pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK;
- b. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Pengaduan atau Pelaporan kepada BK untuk ditindaklanjuti;
- c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, BK dapat menindaklanjuti Pengaduan tersebut.

Pasal 5

- (1) Pengaduan atau Pelaporan harus menguraikan dengan jelas bahwa Teradu atau Terlapor telah patut diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Pengaduan atau Pelaporan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. identitas Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor secara lengkap; dan
 - b. uraian tentang peristiwa atau perbuatan Teradu atau Terlapor.
- (3) Pengaduan atau Pelaporan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung Pengaduan atau Pelaporan.

(4) Dalam hal ...

- (4) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor diberikan tanda terima Pengaduan atau Pelaporan.
- (5) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor diberikan kesempatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk melengkapinya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilengkapi, Pengaduan atau Pelaporannya dinyatakan ditolak.

Pasal 6

- (1) Pengaduan atau pelaporan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pengaduan atau pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti, BK menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, sudah diketahui secara luas oleh masyarakat namun tidak ada Pengaduan atau Pelaporan maka Pimpinan DPRD dapat meneruskan dugaan tersebut ke BK untuk menindaklanjutinya.
- (2) Yang dimaksud dengan sudah diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak, media elektronik dan viral di media sosial.

(3) Jika ...

- (3) Jika Pimpinan DPRD tidak meneruskan dugaan tersebut ke BK, maka BK dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjutinya.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak memberikan tanggapan atas usulan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BK secara aktif dapat memproses dugaan Pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELIDIKAN

Pasal 8

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan Pelanggaran, BK harus menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan Penyelidikan.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam Penyelidikan BK berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK menetapkan keputusan bahwa tidak terjadi Pelanggaran dan menyatakan Pengaduan atau Pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti.

(2) Dalam hal ...

- (2) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), BK menyampaikan keputusan kepada Pimpinan DPRD, dengan tembusan disampaikan kepada Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor.
- (3) Apabila dalam Penyelidikan BK berkesimpulan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK melanjutkan ke persidangan BK.

BAB IV PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Klarifikasi

Pasal 10

- (1) BK dapat melakukan klarifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan Pelanggaran.
- (2) Klarifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan Pelanggaran dilakukan dengan memanggil Pengadu atau Pelapor dan saksi, serta pemeriksaan dokumen dan/atau bukti-bukti lainnya.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang BK yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemanggilan pertama.

Pasal 11

- (1) BK wajib melakukan Klarifikasi terhadap Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

(2) Proses ...

- (2) Proses Klarifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir rapat-rapat DPRD; dan
 - b. memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

Pasal 12

- (1) BK menyampaikan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (2) BK mengumumkan/melaporkan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam rapat paripurna melalui Pimpinan DPRD.
- (3) BK sebelum melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 13

- (1) BK wajib melakukan verifikasi terhadap pengaduan atau pelaporan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Verifikasi terhadap pengaduan atau pelaporan atas dugaan pelanggaran, dilakukan dengan cara memanggil Teradu atau Terlapor untuk didengar keterangannya.
- (3) Proses verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan persidangan khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua BK;
 - b. mengadakan ...

- b. mengadakan pemeriksaan dalam persidangan khusus untuk mendengar keterangan teradu atau terlapor, guna pembuktian atas dugaan pelanggaran; dan/atau
- c. mendengar keterangan Teradu atau Terlapor dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 14

- (1) Pemanggilan Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, dan atau saksi-saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Bagi anggota DPRD pemanggilan secara resmi dilakukan dengan nota dinas yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BK melalui Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Bagi yang bukan anggota DPRD, pemanggilan secara resmi dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengadu atau pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, maka pengaduan atau pelaporannya dianggap gugur.

Pasal 15

- (1) Teradu atau Terlapor harus datang sendiri memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh BK untuk memberikan keterangan kecuali ada alasan yang sah.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama Teradu atau Terlapor tidak hadir, atau tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila pemanggilan kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Teradu atau Terlapor tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Dalam hal Teradu atau Terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BK dapat melanjutkan sidang untuk memeriksa pengaduan atau pelaporan tanpa kehadiran Teradu atau Terlapor.
- (5) Jangka waktu pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu sebagai berikut:
 - a. antara pemanggilan pertama dengan kedua selama 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. antara pemanggilan kedua dengan ketiga selama 3 (tiga) hari kerja.

BAB V
PERSIDANGAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Sidang

Pasal 16

- (1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadakan atau dilaporkan, dilakukan dalam sidang BK.
- (2) Pengambilan keputusan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua BK.
- (3) Dalam hal yang diperiksa adalah anggota BK yang diduga melakukan pelanggaran, maka quorum sidang dikurangi anggota yang dimaksud.
- (4) Sidang BK dipimpin oleh Ketua BK dan apabila Ketua BK berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua BK.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila Ketua dan Wakil Ketua BK berhalangan hadir atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai Teradu atau Terlapor, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari anggota BK yang ditentukan secara musyawarah.
- (6) Dalam setiap persidangan BK, dibuat Berita Acara Persidangan.
- (7) Dalam pelaksanaan persidangan, BK dapat didampingi ahli independen.

Pasal 17

- (1) Persidangan BK dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam pemeriksaan kasus kesusilaan atau menyangkut rahasia negara, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Persidangan dilakukan secara terpisah dengan waktu yang berbeda untuk pemeriksaan Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor dan saksi-saksi.
- (3) Pemeriksaan terhadap Teradu atau Terlapor dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadu atau pelapor dan saksi-saksi.

Pasal 18

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan pengaduan atau pelaporan tentang adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Persidangan selanjutnya meminta keterangan dari Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor dan saksi-saksi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi.
- (3) Persidangan BK sampai dengan pengambilan putusan, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Bagian ...

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 19

- (1) Dalam pengambilan putusan harus didasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan Teradu atau Terlapor; dan/atau
 - e. alat bukti lain.
- (3) Sidang BK dapat menetapkan keabsahan dari suatu alat bukti.

Pasal 20

- (1) Keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.

Pasal 21

- (1) Alat bukti surat adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu.

(2) Surat ...

- (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah surat yang diperoleh dalam persidangan BK.

Pasal 22

- (1) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, ahli harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya.
- (3) Keterangan ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.

Pasal 23

- (1) Keterangan Teradu atau Terlapor adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Teradu atau Terlapor harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan Teradu atau Terlapor yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.

Pasal 24

Alat bukti lain adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pembelaan

Pasal 25

Teradu atau Terlapor berhak mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri dan/atau kuasa hukum dalam sidang BK baik dengan lisan atau tertulis.

Pasal 26

- (1) Pembelaan yang disampaikan oleh Teradu atau Terlapor dalam persidangan, dapat dijadikan pertimbangan BK.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

Bagian Keempat
Gugurnya Pengaduan atau Pelaporan

Pasal 27

Pengaduan atau Pelaporan gugur apabila:

- a. Teradu atau Terlapor meninggal dunia;
- b. Teradu atau Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD;
- c. Pengadu atau Pelapor mencabut pengaduan atau pelaporannya; atau
- d. Ketentuan yang diduga dilanggar telah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Bagian ...

Bagian Kelima
Perlindungan Pengadu dan Pelapor

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD dan BK menjaga kerahasiaan identitas Pengadu atau Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan, BK dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu atau Pelapor.

BAB VI
KESIMPULAN SIDANG BK

Pasal 29

- (1) Kesimpulan sidang BK, berupa keputusan.
- (2) Keputusan BK dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran.
- (3) Apabila Kesimpulan sidang menyatakan bahwa Teradu atau Terlapor terbukti bersalah melakukan Pelanggaran, maka BK menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi serta fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan.

Pasal 30

Rapat pengambilan Keputusan BK didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib atau Kode Etik.

Pasal ...

Pasal 31

Keputusan BK harus memuat:

- a. Kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas lengkap dari Teradu atau Terlapor.
- c. uraian ringkas dari fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang BK.
- d. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik yang telah dilanggar.
- e. pertimbangan terhadap fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan sidang BK.
- f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- g. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang sanksi yang akan dijatuhkan atau rehabilitasi.
- h. waktu dan tempat pengambilan keputusan.
- i. tanda tangan Pimpinan Sidang dan Anggota BK.

Pasal 32

- (1) Keputusan sidang BK berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Keputusan BK yang diambil bersifat final.

Pasal 33

- (1) Keputusan BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 selanjutnya ditetapkan sebagai Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan BK diterima oleh Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 34

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada:

- a. Pengadu atau Pelapor;
- b. Teradu atau Terlapor; dan
- c. Pimpinan Fraksi dari Anggota yang bersangkutan.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 35

- (1) Dalam hal keputusan BK berupa tidak terbukti adanya pelanggaran, maka BK membuat keputusan dengan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi nama baik Teradu atau Terlapor.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan DPRD harus mengumumkan rehabilitasi tersebut dalam media massa setempat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan/atau penggantian.
- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. diajukan oleh paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi; dan/atau
 - b. diajukan ...

- b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Badan Kehormatan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.
- (4) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Panitia Khusus atau Bapemperda dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2020
WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG,
ttd.

ADE SUPRIADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

